

PERKAWINAN NGEROROD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA JULAH KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG)

Kadek Ayuni Jayanti Ningrat, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ayunidewanty0511@gmail.com, ketutsudiatmaka@yahoo.com,
niktsariadnyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, (2) keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula, (3) perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Subjek Penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/pengurus adat, Masyarakat pakraman desa Tejakula, dan objek penelitian ini adalah hukum adat berupa awig-awig, serta lokasi penelitian di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik yang digunakan adalah Teknik Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (interview). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) dalam hal Landasan filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng tidak lepas dari nilai kebudayaan dan norma-norma adat perkawinan, (2) keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula mengarah pada unsur ngerorod ini yang paling utama yaitu suka sama suka, apa bila tidak terpenuhi atau terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorod, maka pria dapat dijerat delik dalam pasal 332 ayat 1 angka 2, dan (3) perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula. Peraturan adat yang sudah dibuat oleh penglingsir-penglingsir terdahulu tentunya harus dijalankan dan diterima oleh masyarakat sampai saat ini.

Kata Kunci :Tinjauan yuridis Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan ngerorod, hukum adat.

ABSTRACT

This study aims to find out (1) the philosophical basis of the Ngerorod marriage (eloping) in Desa Julah, Tejakula Subdistrict, Buleleng Regency, (2) the validity of Ngerorod Marriage in the perspective of customary law in Desa Julah, Tejakula Subdistrict, (3) legal protection for parties doing "Ngerorod Marriage" (running marriage) is seen from the customary law in the village of Julah, Tejakula Subdistrict. This type of research uses the Empirical Juridical approach. The technique of determining the sample of this study uses purposive sampling. The subjects of this study were Bendesa Adat, Prajuru / traditional administrators, the community of Pakraman in Tejakula village, and the object of this study was customary law in the form of awig-awig, as well as the research location in Desa Julah, Tejakula Subdistrict, Buleleng Regency. Data collection techniques in this study are observation techniques, the techniques used are document study techniques, and interview techniques. The results of this study indicate (1) in terms of the philosophical foundation of the Ngerorod marriage (Eloping) in Julah village, Tejakula Subdistrict, Buleleng Regency, cannot be separated from cultural values and customary norms of marriage, (2) the validity of Ngerorod Marriage in the perspective of customary law in Desa Julah, Tejakula Subdistrict, refers to the most important early-age ngerorod element, like liking, if it is not fulfilled or there is a coercion against the woman to ngerorod, then the man can be charged with Article 332 paragraph 1 number 2, and (3) legal protection for the parties who carry out the "Ngerorod Marriage" (elopement) are seen from the customary law in the village of Julah, Tejakula Subdistrict. Customary regulations that have been made by previous elders must certainly be carried out and accepted by the community to date.

Keywords: Juridical Review of Law Number 1 of 1974 on ngerorod marriage, according to customary law

PENDAHULUAN

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena, perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Seseorang yang belum dianggap "belum dewasa" dengan dilangsungkannya perkawinan, berubah statusnya menjadi "dewasa" atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan berubah menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya. Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga baru dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun hukum adat, dipenuhi oleh calon pengantin baik dalam bentuk perkawinan maupun

tata cara melangsungkannya. (Pudja, 1975:71)

Dalam kehidupan manusia di dunia nyata, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara ilmiah mempunyai daya tarik menarik anantara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. (Prakoso, 1987:2)

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan pastilah menghendaki perkawinannya tersebut diakui oleh pihak keluarga, masyarakat sekitar pada umumnya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Dalam tradisi adat Desa Julah Perkawinan Ngerorod atau Kawin Lari sudah disahkan secara adat. Menurut kepala adat Desa Julah I Ketut Sideman yang melandasi terjadinya perkawinan ngerorod atau kawin lari yaitu karna faktor ekonomi seperti permintaan maskawin dari pihak perempuan, mengenai banten dan tatacara pelaksanaan upacara perkawinan yang mungkin memberatkan pihak lelaki dan tradisi adat yang dari turun temurun sudah di lakukan di Desa Julah. Sampai saat ini di Desa Julah belum ada bentuk perkawinan dengan cara *meminang* atau *Ngidih* sebab banyak pelaku sering kali menikah dengan antar saudara terdekat misalkan antara perkawinan Desa Julah dengan Desa Pacung, sebab pada jaman dahulu di Desa Sembiran ada sebuah kerajaan. Dikerajaan tersebut memiliki 3 peraturan (1) Tidak boleh memiliki 4 anak perempuan berturut-turut, jika memiliki anak perempuan 4 berturut-

turut maka anak yang ke 4 akan di buang ke Desa Julah atau Desa Pacung. (2) Yang memiliki penyakit *Gering Agung* (penyakit menular) akan dipindahkan ke Desa Bangkah (3) Apabila memiliki saudara kembar buncing (kembar laki-laki dan perempuan) maka salah satu dari mereka harus di pisahkan, nantinya kalau sudah dewasa anak tersebut akan di kawinkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti ke dalam sebuah skripsi yang berjudul PERAWINAN NGEROROD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA JULAH KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG).

Penelitian ini membahas Untuk mengetahui (1) landasan filosofi mengenai "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. (2) Untuk mengetahui keabsahan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.(3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) dilihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada “Ngerorod” (kawin lari) sebagai bentuk perkawinan adat Bali. Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law is in action*). Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan “Ngerorod” di Kabupaten Buleleng . Lalu manfaat penelitian secara praktis Sebagai wawasan untuk mengetahui keabsahan “Ngerorod” (kawin lari) menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum adat Bali serta perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan “Ngerorod” (kawin lari).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana keabsahan Perkawinan Ngerorod (kawin lari) dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dilihat dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan Perkawinan

Ngerorod (kawin lari) dilihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai *law in action* yaitu mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Solen* dengan *das Sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan kenyataan di lapangan dimana kesenjangan antaran *das Solen* dengan *das Sein* didalam peraturannya sudah jelas mengatur tentang perkawinan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori- teori, awig-awig, dan wawancara yang berkaitan dengan masalah keabsahan perkawinan “Ngerorod” menurut UU Perkawinan dan hukum adat Bali dan mengenai masalah perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan “Ngerorod”. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada di tempat tertentu dan pada saat tertentu. (Ali, 2009:10). Data ini diambil di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Buleleng karena penulis menemukan orang (responden) yang sudah melakukan perkawina “Ngerorod”

Bentuk dari *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang sampelnya dipilih atau ditentukan sendiri, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan data penelitian, maka subjek dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Bendesa Adat dan Pengurus/*Prajuru* Adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- b. Tokoh Masyarakat setempat yang paham dan tahu mengenai Perkawinan Ngerorod / Kawin Lari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Desa Adat Julah

Desa Julah merupakan desa tua yang masih banyak menyimpan peninggalan megalitik . Megalitik juga dikenal sebagai kebudayaan megalitikum yang artinya bentuk-bentuk praktik kebudayaan yang dicirikan oleh pelibatan monumen atau struktur yang tersusun dari batu-batu besar (*megalit*) sebagai penciri utamanya. Meskipun biasa dikaitkan dengan masa prasejarah, tradisi megalitik tidak mengacu pada suatu era peradaban tertentu, namun lebih merupakan bentuk ekspresi yang berkembang karena adanya kepercayaan akan kekuatan

magis atau non fisik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya disekitarnya.

Desa Julah tergolong masih relatif mampu memelihara warisan adat dan budaya leluhurnya dari ribuan tahun silam. Desa ini salah satu gugusan desa tua di Kabupaten Buleleng. Sistem pemerintahan di Desa Julah adalah Desa Pekraman dengan Prebekel sebagai pemimpin yang mengatur tata pemerintahan desa. Kedua sistem pemerintahan ini harus tunduk terhadap pemerintahan Hulu Apad, walaupun kedua sistem ini mempunyai aturan tersendiri yang di bentuk oleh Negara.

Yang dimaksud dalam pemerintahan Hulu Apad adalah sistem pemerintahan yang diwariskan dari nenek moyang Desa Julah sejak lama dan tidak ada yang berani merubahnya dikarenakan diyakini sangat sakral. Diperkirakan sistem pemerintahan Hulu Apad ini sudah ada sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Bali. Hal ini tercatat dalam prasasti Julah yang saat ini ditempatkan diPura Bale Agung Desa adat Julah.

Dalam sistem ini, pemerintahan tertinggi dikendalikan oleh Jero Kubayan dan 4 orang Jero Bau. Mereka mengatur krama tatanan kegamaan dan adat dari Krama Negak dan Buwit. Kubayan adalah dua tokoh sentral yang tertinggi mengatur secara otonom terkait dengan prosesi keagamaan dan adat masyarakat Desa Julah. Kubayan memiliki otoritas religius magis yang sangat tinggi dan masih dipercaya oleh masyarakat Desa Julah walaupun sampai saat ini mereka hidup dijamin modern.

Dalam wawancara penulis dan Bapak Ketut Sideman selaku Kelian Desa Pakraman Julah mengungkapkan bahwa untuk mencapai posisi sebagai Kubayan tidaklah gampang, itu berlangsung selama bertahun-tahun dan dipastikan ketika mencapai posisi itu seseorang masih dalam kondisi fisik yang sehat lahir batin, sekala dan niskala. Tidak bisa sembarangan untuk mencapai posisi Kubayan tersebut, dipercaya bahwa yang telah mencapai posisi itu adalah kehendak dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) ujar Ketut Sideman. Dalam struktur pemerintahan Hulu Apad ini dibawah Jero Kubayan terdapat empat orang Bau.

Jero Kubayan adalah pemimpin yang mengatur tatanan religius dalam menjalankan prosesi keagamaan, adat dan budaya di tingkat desa. Pemimpin yang mengatur tatanan keagamaan ditingkat keluarga dinamakan Balian, sementara posisi kelian desa pakraman mengatur ruang bagi warga ketika berinteraksi dalam proses adat di internal warga adat Julah dan berhubungan dengan dunia luar sesuai dengan tugas pemerintahan adat yang diatur oleh Undang-undang. (Wawancara Ketut Sidemen, Tanggal 09 Mei 2018)

Landasan Filosofi Kawin *Ngerorod* Desa Julah

Perkawinan *ngerorod* merupakan salah satu perkawinan adat yang diakui oleh agama, yang oleh pemuka-pemuka Agama Hindu, "*Ngerorod*" dianalogikan dengan salah satu bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan *gandarwa* atau dikenal dengan *gandarwa*

wiwaha seperti yang termuat dalam buku *III Sarga 32 Manawa Dharmasastra*. Bentuk perkawinan *Ngerorod* atau lari bersama ini sering terjadi, walaupun sebenarnya jenis perkawinan ini sebaiknya dihindari.

Dalam tradisi adat Desa Julah Perkawinan *Ngerorod* atau kawin Lari sudah disahkan secara adat. Sampai saat ini di Desa Julah belum ada bentuk perkawinan dengan cara *meminang* atau *ngidih* sebab banyak pelaku seringkali menikah dengan antar saudara terdekat misalkan antara perkawinan Desa Julah dengan Desa Pacung, sebab dahulu kala di Desa Sembiran ada sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut mempunyai tiga aturan yaitu tidak boleh memiliki empat anak perempuan secara berturut-turut jika memiliki empat anak perempuan secara berturut-turut maka anak yang ke empat akan dibuang ke Desa Julah atau ke Desa Pacung, yang memiliki penyakit Gering Agung (penyakit menular) akan di pindahkan Ke Desa Bangkah, apabila memiliki saudara kembar buncing (kembar perempuan dan laki-laki) maka salah satu dari mereka akan di asingkan atau dipisahkan karna nantinya jika sudah dewasa anak tersebut akan di kawinkan.

Desa Julah memiliki tradisi yang merupakan peninggalan dari leluhur terdahulu yang telah diwariskan dari jaman kerajaan dan sampai sekarang masih diterapkan yaitu kawin *ngerorod*. Jika melihat kisah dari Mahabaratha, yang di ceritakan bahwa adik dari Sri Krishna yaitu Dewi Subadra yang tidak ingin menikah dengan salah

satu Kurawa yaitu Duryudhana dan kemudian meminta bantuan pada sang kakak agar pernikahannya dengan Duryudhana tidak terjadi. Maka Sri Krishna pun berkata pada sang adiknya bahwa seorang kesatria tidak pernah memohon untuk wanita. Kalaupun ia tidak memenangkannya dalam perang, maka ia akan membawa wanita itu secara paksa. Kemudian Sri Krishna memerintahkan Arjuna untuk melarikan Dewi Subadra dan menjadikannya istri. Filosofi tersebut dijadikan dasar oleh para leluhur terdahulu dalam meminang sampai sekarang. Jika dikaitkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tentu ada perbedaan terkait dengan umur dari pelaku kawin *ngerorod* tersebut.

Keabsahan Perkawinan Ngerorod Dalam Perspektif Hukum Adat Hukum adat di Desa Julah di Lihat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974

Perkawinan Ngerorod membawa akibat hukum perikatan adat, dimana perkawinan ngerorod ini sah didalam ketentuan baik menurut agama, tata administratif menjamin keputusan hukum. Di dalam perkawinan ngerorod harus ada unsur suka sama suka, apabila tidak terpenuhi atau terbukti ada pemaksaan terhadap pihak wanita maka jelas si pria dapat terjerat pasal 332 ayat (1) angka 2. Perlunya unsur suka sama suka ini juga akan memperkuat sifat kain lari bersama tersebut. Sebab disini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang merasa dilarikan. Bila ketentuan diatas dilaksanakan

tentunya proses perkawinan Ngerorod dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu suatu perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diserahkan kembali pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka bagi umat hindu perkawinan itu sah apabila telah dilakukan upacara pebeakaonan. Akibat hukum oleh karena sahnya suatu oerkawinan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Than 1974 diserahkan kembali kepda hukum agama dn kepercayaan masing-masing, maka bagi umat Hindu perkawinan itu sah apabila telah di lakukan pebeakaonan dan upacara mekalakaladan menjamuan walaupun bentuk perkawinannya perkawinan ngerorod.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kawin *ngerorod* adalah sebagai berikut:

1. Tidak mendapatkan restu dari salah satu keluarga
2. Hamil sebelum Nikah.
3. Menghemat biaya.

Jumlah kasus perkawinan *ngerorod* sampai saat ini sudah tidak dapat terhitung jumlahnya, hal tersebut disebabkan karena masing-masing Banjar Dinas masing-masing memiliki buku administrasi masing-masing, dan juga dikarenakan kasus perkawinan *ngerorod* merupakan salah satu prosesi perkawinan yang sudah dianggap sah secara adat sehingga dalam pencatatanya tidak disebutkan spesifik bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan cara *ngerorod* (Wawancara Bapak Ketut Sidemen, 09 Mei 2018).

Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Ngerorod di Desa Julah

Keberadaan Perkawinan Ngerorod Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut para mempelai saja, namun juga menyangkut banyak hal, seperti keluarga, orangtua bahkan masyarakat adat. Salah satu bentuk perkawinan adat di Bali yaitu perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi masih dikenal luas dan tetap diakui eksistensinya dalam masyarakat Hindu-Bali. Peraturan adat mengacu pada tradisi dan peraturan adat yang secara lisan telah diketahui dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat Desa Julah, secara langsung menjadi dasar dilakukannya perkawinan *ngorod*. Apapun yang diatur di dalam peraturan adat tersebut harus diikuti oleh setiap masyarakat Desa Julah. Jika ada penyimpangan maka akan diluruskan sesuai dengan peraturan adat yang telah berlaku. Peraturan Adat yang sudah dibuat oleh *penglingsir-pelingsir* terdahulu tentunya harus dijalankan dan

diterima oleh masyarakat sampai saat ini. Apa yang diterima dari para leluhur terdahulu akan dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Julah.

Perkawinan Edogami adalah suatu system yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan edogami merupakan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Biasanya edogami tergantung pada budaya-budaya ditempat tersebut. Misalnya edogami berupa kasta, agama, suku atau keturunan.

Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan perkawinan edogami yaitu :

1. Keturunan
2. Perjudohan dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

Eksogami merupakan perkawinan yang berasal dari luar lingkungan sendiri, yang artinya kebalikan dari edogami. Perkawinan eksogami bebas memilih jodoh diluar klan, kerabat, atau etnisnya. Ada dua jenis eksogami yaitu asimetris (*sepihak*) yang artinya perkawinan terdiri atas dua klan yang hanya mempunyai satu kedudukan sebagai pemberi atau penerima gadis. Selanjutnya ada kionolium simetris yaitu hubungan perkawinan antara dua klan dimana kedua klan tersebut saling tukar jodoh bagi para pemudanya.

Seperti contoh yang ada di desa Julah, ada seorang perempuan yang berasal dari desa Julah dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari luar desa Julah. Maka laki-laki tersebut harus mengikuti prosesi adat yang ada di desa adat tersebut. Dengan cara dibuatkannya prosesi upacara seperti dari baru lahir hingga menjadi dewasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana landasan filosofi mengenai Perkawina Ngerorod (kawin lari), Keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat, Perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Landasan filosofis mengenai perkawinan ngerorod di desa Julah kecamatan tejakula kabupaten Buleleng yaitu :Perkawinan ngerorod merupakan salah satu perkawinan adat yang diakui oleh agama, yang oleh pemuka-pemuka Agama Hindu, "*Ngerorod*" dianalogikan dengan salah satu bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan *gandarwa* atau dikenal dengan *gandarwa wiwaha* seperti yang termuat

dalam *buku III Sarga 32 Manawa Dharmasastra*.

2. Keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat di desa Julah kecamatan tejakula kabupaten Buleleng yaitu :Menurut hukum adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara pebiakaonan dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan mejamuan. Upacara beakala atau beakaon adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat sedangkan upacara mekala-kala pengesahan menurut hukum hindu. Menurut agama Hindu perkawinan ngerorod itu tetap diakui sah. Dan keberadaan Lembaga perkawinan ngerorod ini telah diakui oleh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan "Perkawinan Ngerorod" (kawin lari) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yaitu : Dalam tradisi masyarakat Bali, bidang perkawinan mempunyai norma-norma tersendiri yang tidak terlepas dari budaya masyarakat yang kemudian telah menjadi

hukum adat dibidang perkawinan, walaupun telah ada Undang-undang tersendiri untuk bidang perkawinan yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan adat di Bali yaitu perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Daftar Pustaka Buku

Adji,Sution Usman.1989.*Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*,cetakan II. Yogyakarta:Liberty.
Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Artadi,I Ketut.1980.*Hukum Adat Bali*.Denpasar:Pustaka Bali Post.
Astiti,Tjokorda Istri Putra.1984. *Hukum Adat Dua*. Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Atmadja,I Dewa Gede.1983.*Keturunan Hukum Masyarakat Bali Study Perkawinan Ngerorod*, Surabaya.
Diantha, Made Pasek, 2016. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*.Jakarta:PT Kharisma Putra Utama.
Haar, Ter.1985.*Asas-asas dan Susunan Hukum*

Adat.Jakarta:Pradnya Paramita.
Hadikususma,Prof. H. Hilman.2015.*Hukum Waris Adat*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
Kaler,I Gusti Ketut.2005.*Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Cetakan III*.Bali:CV Kayumas Agung.
K.R.M.H.,Soeripto.1969.*Hukum Adat dan Pancasila DalamPembinaan Hukum Nasional Indonesia*.Jakarta:Mayasari.
Prakoso,Djoko dan Murtika,I Ketut.1987.*Azaz-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*.Jakarta:Bina Aksara.*Hukum Adat Bali*. Denpasar:Pustaka Bali Post.
Prodjodikoro,Wirjono.1991.*Hukum Perkawinan di Indonesia*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
Pudja,Gde.1975.*Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta:Mayasari.
Soekanto,Soerjono.2003.*Hukum Adat Indonesia*.Jakarta:Raja Gravindo Persada.
Soimin,Soedharyo.1992.*Hukum Orang dan Keluarga*.Jakarta:Sinar Grafika.
Sudharta,TjokRai.1993.*Manusia Hindu Dari Kandungan sampai Perkawinan*.Bali :Yayasan Dharma Naradha.
Wignjodipoero,Soerojo.1988.*Pengan tar dan Asas-asas Hukum Adat*.Jakarta:Haji Masagung.
Windia,Wayan dan Sudantra, I Ketut.2006.*Pengantar Hukum Adat Bali*.Denpasar:Setia Kawan.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Karya Ilmiah/Skripsi

Akri Menpan, Kadek.
2013. Perkawinan Ngerorod
Ditinjau Dari Perspektif Awig-
awig Desa Adat Dan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Di

Desa Adat Lumbuan,
Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli.
Sudiatmaka. M.Si., Drs Ketut. 1990.
Asas-asas Hukum Adat Bali.